

## **KEUANGAN DAN ASET DESA – KEUANGAN DAN ASET**

**2015**

**PERDA KAB.PATI.NO.6, LD 2015/NO.6.TLD 85.LL. SETDA KAB.PATI: 40 HLM**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG KEUANGAN DAN ASET DESA**

**ABSTRAK** :

- Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Keuangan dan Aset Desa.
- Dasar Hukum Perda ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No.43 Tahun 2014; PP No.60 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014; PERDA Kab. Pati No.23 Tahun 2007; PERDA Kab. Pati No. 3 Tahun 2008; PERDA Kab. Pati No. 9 Tahun 2014; PERDA Kab. Pati No. 11 Tahun 2014; PERDA Kab. Pati No. 12 Tahun 2014; PERDA Kab. Pati No. 2 Tahun 2015;
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang sumber pendapatan desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang keuangan desa, aset desa, pembinaan dan pengawasan.

**CATATAN** :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan 15 Mei 2015.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah nomor 8 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Penjelasan 6 hlm.

